



P U T U S A N
NOMOR 130/PID.B/2016/PT.PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara atas nama Terdakwa :

1. Nama Lengkap : Masrizal Als Dago Als Andre Als Simas -Bin
Usman Sain
2. Tempat lahir : Pekanbaru
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun / 26 Februari 1979
4. Jenis Kelamin : Laki - laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl Karyawan Gg Karihasan No.36
Kel.Sidomulyo Barat Kec.Tampan
Kota Pekanbaru
7. A g a m a : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan karena sedang menjalani pidana dalam perkara lain ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca :

Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 26 Mei 2016 Nomor : 130/PID.B/2016/PT.PBR tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama Terdakwa tersebut dalam tingkat banding;

Surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 03 Februari 2016 Nomor. Register. Perkara : PDM.- 46/PKN./02/2016 atas nama Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :



KESATU:

Bahwa ia terdakwa **Masrizal Als Dago Als Andre Als Simas Bin Usman Sain** pada hari dan jam yang tidak diingat lagi, Oktober 2010, 13 Oktober 2010, 4 September 2011, 10 Oktober 2011, 21 Oktober 2011, 23 Oktober 2011, 27 Oktober 2011, 28 Oktober 2011, 3 November 2011 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Oktober 2010, bulan September hingga November 2011 atau setidak-tidaknya antara tahun 2010 hingga 2011, bertempat di rumah saksi Hj Rohimatun Jl Melati III No. 22 Rt 01 Rw 11 Kel.Sidomulyo Timur Kec. Marpoyan Damai Pekanbaru, Bank BNI Jl. Jend.Sudirman Kota Pekanbaru atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, **dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

-----Bahwa terdakwa Masrizal Als Dago sebelumnya telah mengenal saksi Drs Rustam Bin Bakhtiar karena orangtua terdakwa yang sudah almarhum adalah orang kepercayaan dari saksi Drs Rustam tersebut, kemudian tidak berapa lama sebelum terjadi peristiwa diatas terdakwa Masrizal Als Dago bertemu dengan saksi Drs Rustam dan saksi Hj Rohimatun (kedua saksi sebagai suami isteri), yang mana terdakwa bersikap pura-pura baik dan rajin sholat, lalu saksi Drs Rustam menyuruh terdakwa dengan mengatakan " carilah tanah biarlah tanah itu jauh, yang penting ada badan jalannya "lalu dijawab terdakwa" nanti saya usahakan" .

-----Bahwa untuk mewujudkan apa yang diminta oleh saksi Drs Rustam tersebut, yang mana sebelumnya terdakwa dapat mengembalikan tanah saksi Drs Rustam yang terletak di PLTA dekat dengan terminal AKAP, maka apabila terdakwa menjual tanah kepadanya, pastilah saksi Drs Rustam percaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepadanya, lalu terdakwa pada bulan Oktober tahun 2010 sekira jam 15.00 Wib menjumpai saksi Drs Rustam Bin Bakhtiar dan saksi Hj Rohimatun ke rumahnya di Jl Melati III No.22 Rt 01 Rw 11 Kel.Sidomulyo Timur Kec.Marpoyan Damai Pekanbaru, kemudian terdakwa menawarkan kepada saksi Drs Rustam Bin Bakhtiar untuk membeli tanah seluas 40 Ha (empat puluh hektar) **yang terletak di Rt 02 Rw 03 Desa Karya Indah Kec.Tapung Kab. Kampar** sambil memperlihatkan surat dasar berupa Surat keterangan tanah atas nama Fahtiana Pitri dan Lim Arianto dengan mengatakan: **"pak ..,ini ada tanah seluas 40 Ha (empat puluh hektar)yang terletak di Jl Riau Ujung Desa Karya Indah ..., dilokasi tanah ini ada banyak tanah yang dibeli oleh pegawai Kejaksaan, pegawai PU..., harga murah, bapak berminat untuk membelinya ..?** lalu saksi Hj. Rohimatun bertanya:" berapa harganya .." kemudian terdakwa menjawab:" **harganya 1 Ha (satu hektar) Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) sudah termasuk pengurusan surat tanahnya dan yang bertanggung jawab untuk melakukan pengurusan surat tanahnya saya sendiri ..."**, lalu saksi Hj Rohimatun bertanya: "bisa saya bertemu dengan pemiliknya "? Terdakwa menjawab: "pemilik tanahnya jauh berada di Jambi....pemilik tanahnya sudah memberikan kuasa untuk melakukan penjualan kepada saya dan jika bersedia melakukan pembelian tanahnya ..uangnya diserahkan kepada saya ..". Selanjutnya saksi Drs Rustam Bin Bakhtiar dan saksi Hj Rohimatun meminta kepada terdakwa agar menunjukan letak lokasi tanah tersebut dan terdakwa bersedia menunjukkannya. Lalu untuk meyakinkan saksi Drs Rustam besoknya sekira jam 16.00 Wib terdakwa membawa seorang temannya berpakaian seragam camat lalu bersama saksi Drs Rustam, mereka pergi melihat lokasi tanah tersebut, yang mana terdakwa menunjukan kepadanya tanah yang kondisinya semak belukar, setelah itu mereka kembali ke rumah saksi Drs Rustam, setelah sampai di rumah saksi Drs Rustam Bin Bakhtiar dan saksi Hj Rohimatun sepakat untuk membeli harga 1 Ha (satu hektar) Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) sehingga harga keseluruhannya Rp240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah). Dan di sekitar bulan Oktober tahun 2010 sekira jam 16.00 Wib, terdakwa kembali menjumpai saksi Drs Rustam Bin Bakhtiar dan saksi Hj Rohimatun untuk meminta uang sejumlah Rp34.000.000,00 (tiga puluh empat juta rupiah) yang katanya untuk biaya pengurusan surat tanah seluas 40

Hal 3 dari 13 hal.Put.No.130/PID.B/2016/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat puluh)Ha itu, lalu kedua saksi menyerahkan uang tersebut dilengkapi dengan kwitansi. Beberapa hari kemudian pada tanggal 12 Oktober 2010 sekira jam 16.00 Wib, terdakwa datang lagi menjumpai saksi Hj Rohimatun sambil membawa 20 (dua puluh) buah SKGR (Surat Keterangan ganti Kerugian) atas nama Fahtiana Pitri dan Lim Arianto selaku penjual dan saksi Drs Rustam Bin Bakhtiar dan saksi Hj Rohimatun selaku pembeli kemudian 20 (dua puluh) buah SKGR tersebut diserahkan terdakwa kepada saksi Hj Rohimatun (akan tetapi 3 buah SKGR dipinjam kembali oleh terdakwa) yang mana pembayaran dilakukan oleh saksi Hj. Rohimatun dengan cara menyuruh menantunya mengirim uang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) kepada adiknya terdakwa pada tanggal 13 Oktober 2010.

----- Bahwa sekitar bulan September 2011sekira jam 15.00 Wib , terdakwa datang lagi menjumpai saksi Drs Rustam Bin Bakhtiar dan saksi Hj. Rohimatun ke rumahnya di Jl Melati III No.22 Rt 01 Rw 11 Kel.Sidomulyo Timur Kec. Marpoyan Damai Pekanbaru, lalu terdakwa menawarkan kepada mereka untuk membeli tanah seluas 8 (delapan) Ha yang terletak di Jl Uka I Rt 01 Rw 02 Desa Rimbo Panjang Kec.Tambang Kab.Kampar dan untuk meyakinkan mereka terdakwa memperlihatkan Surat Kuasa tanggal 15 September 2011 yang isinya terdakwa telah menerima kuasa untuk menjual tanah milik Bambang Saputra dan Dwi Agustin yang terletak di Jl Uka I Rt 01 Rw 02 Desa Rimbo Panjang Kec.Tambang Kab. Kampar serta 4 (empat) buah SKGR (Surat Keterangan ganti Kerugian) atas nama Bambang Saputra dan Dwi Agustin, dengan mengatakan: " pak....ini ada **tanah seluas 8 Ha (delapan Hektar) yang terletak di Jl Uka I Rt 01 Rw 02 Dusun I Desa Rimbo Panjang Kec.Tambang Kab.Kampar... Saya telah menerima kuasa untuk menjualkan tanahnya dari pemiliknya Bambang Saputra dan Dwi Agustin..., harga murah ..., bapak berminat untuk membelinya ...? .Lalu saksi Drs Rustam bertanya " berapa harganya "dijawab oleh terdakwa harganya sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) sudah termasuk pengurusan Surat tanahnya dan yang bertanggung jawab untuk melakukan pengurusan surat tanahnya saya sendiri ..."** lalu saksi Hj Rohimatun bertanya" bisa saya bertemu dengan pemiliknya "? Terdakwa menjawab : " pemilik tanahnya jauh berada di Dumai....jika bersedia melakukan pembelian tanahnya, uangnya diserahkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saya ..”dan selanjutnya saksi Drs. Rustam Bin Bakhtiar dan saksi Hj Rohimatun meminta kepada terdakwa agar menunjukkan letak lokasi tanah tersebut dan terdakwa bersedia menunjukkannya. Bahwa besoknya tanggal 04 September 2011 sekira jam 16.00 Wib, saksi Drs. Rustam Bin Bakhtiar dan saksi Hj. Rohimatun bersama saksi Rinto Andrian dan terdakwa menuju ke lokasi tanah yang akan dibeli, dengan kondisi semak belukar setelah itu mereka kembali ke rumah saksi Drs. Rustam Bin Bakhtiar, setelah sampai, saksi Drs. Rustam Bin Bakhtiar dan saksi Hj. Rohimatun sepakat untuk membeli tanah **seluas 8 Ha (delapan Hektar) yang terletak di Jl Uka I Rt 01 Rw 02 Dusun I Desa Rimbo Panjang Kec.Tambang Kab.Kampar...dengan pemiliknya bernama Bambang Saputra dan Dwi Agustin dengan harga disepakati sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), lalu saksi Hj Rohimatun menyerahkan uang sejumlah Rp 30.000.000,00 (tigapuluh juta rupiah) sebagai uang persekot tanah tersebut** dilengkapi dengan Kwitansi dan terdakwa menyerahkan 4 (empat) buah SKGR (Surat Keterangan ganti Kerugian) atas nama Bambang Saputra dan Dwi Agustin, kemudian pada tanggal 10 Oktober 2015 terdakwa datang lagi menjumpai saksi Drs Rustam Bin Bakhtiar dan saksi Hj Rohimatun untuk meminta sisa uang pembelian tanah tersebut sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sambil menerima 4 (empat) buah SKGR (Surat Keterangan ganti Kerugian) atas nama Bambang Saputra dan Dwi Agustin dari saksi Hj Rohimatun untuk dibaliknamakan kepada nama Drs Rustam Bin Bakhtiar dan saksi Hj Rohimatun.

----- Selanjutnya pada tanggal 21 Oktober 2011 sekira jam 11.00 Wib terdakwa datang lagi menjumpai saksi Drs Rustam Bin Bakhtiar dan saksi Hj Rohimatun ke rumahnya di Jl Melati III No.22 Rt 01 Rw 11 Kel.Sidomulyo Timur Kec.Marpoyan Damai Pekanbaru, lalu terdakwa menawarkan kepada mereka untuk membeli tanah seluas 4 (empat) Ha yang terletak di Jl Garuda Sakti Km 12 Rt 15 Rw 03 Desa Karya Indah Kec.Tapung Kab.Kampar dan untuk meyakinkan mereka terdakwa memperlihatkan Surat Kuasa tanggal 21 Oktober 2011 yang isinya terdakwa telah menerima kuasa untuk menjual tanah milik Marwan Surianto dan Zumarwan yang terletak di Jl Garuda Sakti Km 12 Rt 15 Rw 03 Desa Karya Indah Kec.Tapung Kab.Kampar serta 2(dua) buah SKGR (Surat Keterangan ganti Kerugian) atas nama Marwan Surianto dan Zumarwan

Hal 5 dari 13 hal.Put.No.130/PID.B/2016/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mengatakan: ” **pak....ini ada tanah seluas 4 (empat) Ha yang terletak di Jl Garuda Sakti Km 12 Rt 15 Rw 03 Desa Karya Indah Kec.Tapung Kab.Kamparsaya telah menerima kuasa untuk menjualkan tanahnya dari pemiliknya Marwan Surianto dan Zumarwanharga murah dan berada di tepi jalan besar, bapak berminat untuk membelinya...? saksi Hj Rohimatun bertanya” berapa harganya ?” lalu terdakwa menjawab ” harganya sejumlah Rp 145.000.000,00 (seratus empat puluh lima juta rupiah) kemudian saksi Hj Rohimatun bertanya ” bisa saya bertemu dengan pemiliknya ”? Terdakwa menjawab :” pemilik tanahnya lagi tidak berada di tempat ... jika bersedia melakukan pembelian tanahnya, uangnya diserahkan kepada saya ..” dan selanjutnya saksi Drs Rustam Bin Bakhtiar dan saksi Hj Rohimatun meminta kepada terdakwa agar menunjukkan letak lokasi tanah tersebut dan terdakwa bersedia menunjukkannya, kemudian sekitar jam 16.00 Wib saksi Drs Rustam Bin Bakhtiar dan saksi Hj Rohimatun bersama saksi Rinto Andrian dan terdakwa menuju ke lokasi tanah yang akan dibeli di Jl Garuda Sakti Km 12 Rt 15 Rw 03 Desa Karya Indah Kec.Tapung Kab.Kampar, dan setelah dilihat ternyata kondisi semak belukar, setelah itu mereka kembali ke rumah saksi Drs Rustam Bin Bakhtiar, lalu saksi Hj Rohimatun menyerahkan uang muka sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dilengkap kwitansi tanggal 21 Oktober 2011, 2 (dua) buah SKGR (Surat Keterangan ganti Kerugian) atas nama Marwan Surianto dan Zumarwan tidak ada diserahkan terdakwa kepada saksi Drs Rustam Bin Bakhtiar hanya diperlihatkan saja, karena akan dilakukan pengurusan balik nama ke nama saksi Drs Rustam Bin Bakhtiar, lalu saksi Hj Rohimatun. Dan untuk melunasi pembayaran tanah seluas 4 (empat) Ha tersebut, terdakwa melakukan pengambilan uang secara bertahap yakni: tanggal 23 Oktober 2011 uang sejumlah Rp 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah), tanggal 27 Oktober 2011 uang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), tanggal 28 Oktober 2011 uang sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah), selanjutnya pada tanggal 03 November 2011 uang sejumlah Rp93.000.000,00 (sembilan puluh tiga juta rupiah) dan pada tanggal 03 November 2011 uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa jumlah keseluruhan uang yang telah diserahkan oleh saksi Drs Rustam Bin Bakhtiar bersama saksi Hj Rohimatun kepada terdakwa untuk pembelian tanah yang terletak di 3 (tiga) tempat tersebut diatas dengan luas seluruhnya 52 (lima puluh dua) Ha adalah Rp447.000.000,00 (empat ratus empat puluh tujuh juta rupiah) berikut 1(satu) unit Mobil Toyota Hartop tahun 1980 warna teh susu dengan Nomor Polisi BM 1705 TL .

-----Bahwa ternyata hingga saat ini keseluruhan tanah yang dibeli oleh saksi Drs Rustam Bin Bakhtiar bersama saksi Hj Rohimatun dari terdakwa, tidak dapat dikuasai dan dimiliki oleh saksi Drs Rustam Bin Bakhtiar bersama saksi Hj Rohimatun karena telah dikuasai oleh pihak lain, kemudian terhadap **17 (tujuh belas) buah SKGR tanggal 12 Oktober 2010** atas nama Fahtiana Pitri dan Lim Arianto atas tanah seluas 40 (empat puluh) Ha yang terletak di Jl Riau Ujung Rt 02 Rw 03 Desa Karya Indah Kec.Tapung Kab.Kampar yang telah diberi nomor Registrasi oleh pihak Desa Karya Indah dan ditandatangani Kepala Desanya bernama Syamsinur dan nomor Registrasi oleh pihak camat Tapung dan ditandatangani oleh Camat H. Atdanan, S.Sos, setelah dilakukan pengecekan di kantor Kepala Desa Karya Indah maupun di Kantor Camat Tapung ternyata tidak terdaftar karena baik Syamsinur maupun H. Atdanan, S.Sos tidak pernah menandatangani .Demikian pula **4 (empat) buah SKGR tanggal 15 Maret 2010** atas nama Bambang Saputra dan Dwi Agustin atas tanah seluas 8 (delapan) Ha yang terletak di Jl Uka I Rt 01 Rw 02 Dusun I Desa Rimbo Panjang Kec.Tambang Kab.Kampar yang telah diberi nomor Registrasi oleh pihak Desa Rimbo Panjang dan ditandatangani Kepala Desanya bernama Zalka Putra dan nomor Registrasi oleh pihak camat Tambang dan ditandatangani oleh Camat H. Asmansyah, setelah dilakukan pengecekan di kantor Kepala Desa Rimbo Panjang maupun di Kantor Camat Tambang ternyata tidak terdaftar karena baik Zalka Putra maupun H. Asmansyah, tidak pernah menandatangani. Dan juga untuk **2 (dua) buah SKGR (Surat Keterangan ganti Kerugian) tanggal 14 Agustus 2006** atas nama Marwan Surianto dan Zumarwan atas tanah seluas 4 (empat) Ha yang terletak di Jl Garuda Sakti Km 12 Rt 15 Rw 03 Desa Karya Indah Kec.Tapung Kab Kampar yang telah diberi nomor Registrasi oleh pihak Desa Karya Indah dan ditandatangani oleh Kepala Desanya bernama Da'im dan nomor Registrasi

Hal 7 dari 13 hal.Put.No.130/PID.B/2016/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh pihak Camat Tapung dan ditandatangani oleh Camat Tapung bernama Drs.H Ramadi Usman, setelah dilakukan pengecekan di kantor Kepala Desa Karya Indah maupun di Kantor Camat Tapung ternyata tidak terdaftar karena baik Da'im maupun Drs .H Ramadi Usman, tidak pernah menandatangani.

-----Berdasarkan keterangan terdakwa Masrizal Als Dago Als Andre Als Simas Bin Usman Sain, bahwa keseluruhan tanah yang dijualnya kepada saksi Drs Rustam Bin Bakhtiar bersama saksi Hj Rohimatus, objek tanahnya tidak ada, dan tanah tersebut berada dalam penguasaan orang lain dan ke 17 (tujuh belas) SKGR yang diserahkan oleh terdakwa kepada saksi Drs Rustam Bin Bakhtiar bersama saksi Hj Rohimatus semuanya dipalsukan oleh terdakwa yakni dengan cara membeli Blangko SKGR, lalu Blangko kosong tersebut diketiknya, yang mana untuk penulisan nama pemilik dikarangnya dan untuk penulisan nama Kepala Desa dan nama Camatnya dicontoh terdakwa dari photo copy yang dimintanya dari orang yang berada di Tapung, sedangkan untuk tanda tangan kepala desa dan tanda tangan Camat di Scan terdakwa dulu baru ditimpanya dengan pena sehingga tanda tangannya seperti asli dan untuk 1 (satu) unit Mobil Toyota Hartop tahun 1980 warna teh susu dengan Nomor Polisi BM 1705 TL telah dijualnya melalui Dedi seharga Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah). Demikian juga Surat Kuasa menjual yang diterima oleh terdakwa dari Marwan Surianto, Zumarwan, Bambang Saputra, Dwi Agustin, semuanya itu orangnya tidak ada, itu hanya rekayasa terdakwa saja untuk meyakinkan saksi Drs Rustam .

-----Akibat perbuatan terdakwa Masrizal Als Dago Als Andre Als Simas Bin Usman Sain, saksi Drs Rustam Bin Bakhtiar mengalami kerugian uang sejumlah Rp447.000.000,00 (empat ratus empat puluh tujuh juta rupiah) berikut 1 (satu) unit Mobil Toyota Hartop tahun 1980 warna teh susu dengan Nomor Polisi BM 1705 TL senilai Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) sehingga total keseluruhan sejumlah Rp 537.000.000,- (lima ratus tiga puluh tujuh juta rupiah).

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **pasal 378 KUH Pidana.**

ATAU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa **Masrizal Als Dago Als Andre Als Simas Bin Usman Sain** pada hari dan jam yang tidak diingat lagi, Oktober 2010, 13 Oktober 2010, 4 September 2011, 10 Oktober 2011, 21 Oktober 2011, 23 Oktober 2011, 27 Oktober 2011, 28 Oktober 2011, 3 November 2011 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Oktober 2010, bulan September hingga November 2011 atau setidak-tidaknya antara tahun 2010 hingga 2011, bertempat di rumah saksi Hj Rohimatun Jl Melati III No.22 Rt 01 Rw 11 Kel. Sidomulyo Timur Kec.Marpoyan Damai Pekanbaru, Bank BNI Jl Jend.Sudirman Kota Pekanbaru atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, **dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

-----Bahwa terdakwa Masrizal Als Dago sebelumnya telah mengenal saksi Drs Rustam Bin Bakhtiar karena orangtua terdakwa yang sudah almarhum adalah orang kepercayaan dari saksi Drs Rustam tersebut, kemudian tidak berapa lama sebelum terjadi peristiwa diatas terdakwa Masrizal Als Dago bertemu dengan saksi Drs Rustam dan saksi Hj Rohimatun (kedua saksi sebagai suami isteri), yang mana terdakwa bersikap pura-pura baik dan rajin sholat, lalu saksi Drs Rustam menyuruh terdakwa dengan mengatakan " carilah tanah biarlah tanah itu jauh, yang penting ada badan jalannya "lalu dijawab oleh terdakwa " nanti saya usahakan " .

-----Selanjutnya sebanyak 3 (tiga) kali terdakwa menawarkan tanah kepada saksi Drs Rustam maupun saksi Hj Rohimatun yakni yang I (pertama) seluas 40 Ha (empat puluh) hektar yang terletak di Rt 02 Rw 03 Desa Karya Indah Kec.Tapung Kab.Kampar kepada saksi Drs Rustam maupun saksi Hj Rohimatun dengan harga 1 (satu) Ha Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), yang ke II (kedua) terdakwa menawarkan tanah seluas 8 (delapan) Ha yang terletak di Jl Uka I Rt 01 Rw 02 Dusun I Desa Rimbo Panjang Kec.Tambang Kab.Kampar dengan harga Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), dan yang ke III (ketiga) terdakwa menawarkan tanah seluas 4 (empat) Ha yang

Hal 9 dari 13 hal.Put.No.130/PID.B/2016/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Jl Garuda Sakti Km 12 Rt 15 Rw 03 Desa Karya Indah Kec.Tapung Kab.Kampar dan keseluruhan tanah yang ditawarkan oleh terdakwa tersebut kepada saksi Drs Rustam maupun saksi Hj Rohimatun (kedua saksi suami istri) jadi dibeli oleh saksi Drs Rustam maupun saksi Hj Rohimatun dengan harga keseluruhan Rp447.000.000,00 (empat ratus empat puluh tujuh juta rupiah) berikut 1 (satu) unit Mobil Toyota Hartop tahun 1980 warna teh susu dengan Nomor Polisi BM 1705 TL senilai Rp90.000.000,00 (Sembilan puluh juta rupiah) sehingga total keseluruhan sejumlah Rp537.000.000,00 (lima ratus tiga puluh tujuh juta rupiah).

-----Setelah uang diterima oleh terdakwa, ternyata tanah yang dijual oleh terdakwa kepada saksi Drs Rustam maupun saksi Hj Rohimatun objek tanahnya tidak ada, dan tanah tersebut berada dalam penguasaan orang lain.

-----Akibat perbuatan terdakwa Masrizal Als Dago Als Andre Als Simas Bin Usman Sain, saksi Drs Rustam Bin Bakhtiar mengalami kerugian uang sejumlah Rp447.000.000,00 (empat ratus empat puluh tujuh juta rupiah) berikut 1 (satu) unit Mobil Toyota Hartop tahun 1980 warna teh susu dengan Nomor Polisi BM 1705 TL senilai Rp90.000.000,00 (Sembilan puluh juta rupiah) sehingga total keseluruhan sejumlah Rp537.000.000,00 (lima ratus tiga puluh tujuh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP.

Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum Nomor. Register. Perkara : PDM-46/PEKAN/02/2014 yang dibacakan dalam persidangan pada tanggal 05 April 2016 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Masrizal Als Dago Als Andre Als Simas Bin Usman Sain terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penipuan** sebagaimana dalam surat dakwaan Kesatu melanggar pasal 378 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan;**
3. Menyatakan agar barang bukti berupa:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1(satu) buah mesin tik merk TA Royal 206/Arori beserta kotak tempat penyimpanan mesin tik warna hitam, pegangannya bertuliskan Farida dan Syaiful;
2. 1 (satu) buah CPU Komputer merk Super Power warna hitam dan silver;
3. 17 (tujuh belas) persil SKGR, 8 (delapan) persil atas nama Drs. Rustam, 9 (sembilan) persil atas nama Hj. Rohimatun;
4. 9 (sembilan) lembar asli kwitansi pembelian tanah di Jl Garuda Sakti Kec. Tapung Kab. Kampar dan di Jl Uka Desa Rimbo Panjang Kec. Tambang kab.Kampar;
5. 1(satu) lembar bukti transfer dari Bank BNI Pekanbaru;
6. 4 (empat) lembar Surat Kuasa menjual masing-masing atas nama Bambang Saputra, Dwi Agustin, Zumarwan dan Marwan Surianto;

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menyatakan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Telah membaca berkas perkara atas nama terdakwa berikut surat-surat lainnya, serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor : 139/Pid.B/2016/PN.Pbr. tanggal 30 Juli 2015, yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa Masrizal Als. Dago Als. Andre Als. Simas Bin Usman Sain tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun ;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah mesin tik merk TA Royal 206/Arori beserta kotak tempat penyimpanan mesin tik warna hitam, pegangannya bertuliskan Farida dan Syaiful;

Hal 11 dari 13 hal.Put.No.130/PID.B/2016/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah CPU Komputer merk Super Power warna hitam dan silver;
- 17 (tujuh belas) persil SKGR, 8 (delapan) persil atas nama Drs Rustam, 9 (sembilan) persil atas nama Hj. Rohimatus;
- 4 (empat) lembar Surat Kuasa menjual masing-masing atas nama Bambang Saputra, Dwi Agustin, Zumarwan dan Marwan Surianto;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 9 (sembilan) lembar asli kwitansi pembelian tanah di Jl Garuda Sakti Kec. Tapung Kab. Kampar dan di Jl Uka Desa Rimbo Panjang Kec. Tambang kab.Kampar;
- 1 (satu) lembar bukti transfer dari Bank BNI Pekanbaru;

Dikembalikan kepada saksi korban Drs. Rustam Bin Bakhtiar;

3. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor : 139/PID.B/2016/PN.Pbr. tanggal 14 April 2016 tertsebut, terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding sesuai dengan Akta Pernyataan Banding masing-masing Nomor 29/Akta-Pid/2016/PN.Pbr. tanggal 14 April 2016 yang ditanda-tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru, dan permintaan banding dari terdakwa dan Penuntut Umum mana telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Penuntut dan terdakwa oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pekanbaru sesuai dengan Risalah Pemberitahuan Permohonan Banding Nomor 29/Akta.Pid/2016/PN.Pbr.pada hari Kamis tanggal 14 April 2016 ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Surat Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru kepada Terdakwa dan Penuntut Umum tanggal 2 Mei 2016 Nomor : W4.U1/1429/HK.01/V/2016, tentang pemberian kesempatan kepada Terdakwa dan Penuntut Umum untuk mempelajari/ memeriksa berkas perkara (*inzage*)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke-Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk pemeriksaan dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa karena permintaan untuk pemeriksaan tingkat banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, maka pengajuan permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding, sehingga Majelis Hakim Tinggi tidak mengetahui keberatan apa yang menjadi terdakwa dan Penuntut Umum mengajukan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor : 139/PID.B/2016/PN.Pbr. tanggal 14 April 2016 ;

Menimbang, bahwa setelah mencermati pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diatas dan dihubungkan dengan bukti-bukti dalam perkara tersebut serta keterangan saksi-saksi dalam berita acara pemeriksaan perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam mempertimbangkan unsur-unsur dari pasal pidana yang didakwakan kepada terdakwa telah tepat dan benar, sehingga pertimbangan-pertimbangan tersebut oleh Majelis Hakim Tingkat Banding diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa terhadap pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama terhadap terdakwa, oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dinilai telah sesuai dengan peranan dan kadar perbuatan terdakwa, rasa keadilan, oleh karenanya harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor : 139/PID.B/2016/PN.Pbr. tanggal 14 April 2016 harus dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka sudah beralasan hukum apabila terdakwa dibebani membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, khususnya untuk tingkat banding besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Hal 13 dari 13 hal.Put.No.130/PID.B/2016/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 139Pid.B/2016/PN.Pbr. tanggal 14 April 2016, yang dimohonkan banding tersebut;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari : **Selasa tanggal 26 Juli 2016**, dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru dengan susunan **SYAFRULLAH SUMAR, SH.,M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **DJUMADI, SH.M.H** dan **H. HERMAN NURMAN, SH.M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari Selasa **tanggal 2 Agustus 2016** telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **H.P. GULTOM, SH.** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, tanpa tidak dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

DJUMADI, SH.,M.H.

SYAFRULLAH SUMAR, SH.,M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

H. HERMAN NURMAN, SH.,M.H.

PANITERA PENGGANTI,

H.P. GULTOM.SH.

Hal 15 dari 13 hal.Put.No.130/PID.B/2016/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)